

Jakarta , 07 September 2021.

Kepada :

DITERIMA DARI	Pandora	Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
		REPUBLIK INDONESIA .
Hari	: Senin	Di -
Tanggal	: 12 - Sept 2021	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6,
Jam	: 13.58 WIB.	Kecamatan Gambir JAKARTA .

(online - simpel - mahkoi - id).

Perihal :

PERMOHONAN UJI MATERIIL

Pasal 7 ayat (1) Huruf (a),; Pasal 5 ayat (1) Huruf a Ke-1

(satu) Pasal 1 Angka (24),; Pasal 109 ayat (1),;

UNDANG-UNDANG Nomor: 8 Tahun 1981

Tentang :

Laporan Polisi / Pengaduan Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana,

Terhadap :

Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

=====

Dengan hormat,

I. Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama Lengkap : **RUDY HARTONO ISKANDAR.**
- b. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 06 Juli 1967.
- c. Jenis Kelamin : Laki – laki.
- d. Kewarganegaraan : I N D O N E S I A.
- e. Agama : KATHOLIK.
- f. Pekerjaan : Wiraswasta.
- g. Alamat : Jalan Bukit Golf I PD 12 A RT. 12,
RW.15 Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan.:-----(**Lihat Bukti :P-1**);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2022, memberi Kuasa Kepada :

1. **ALAMSYAH HANAFIAH, S.H., M.H. ;**
2. **DODY NOVIZAR M, S.H., M.H., C.L.A., C.L.I., C.PCLE. ;**
3. **SYAIDINA ALAMSYAH, S.H., LL.M. ;**
4. **R. ARDI WIRAKUSUMAH, S.H. ;**
5. **IWAN HARDIANSAH, S.H. ;**
6. **DEBY CRISTINA, S.H. ;**
7. **DIRLAN HIDAYAT, S.H. ;**

Para Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Law office ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS** Di Jalan Letjend R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat, Blok C. Nomor. 7, Jakarta Pusat, 10640, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----
----- (**Lihat Bukti P-2**).;

Selanjutnya disebut sebagai :----- (**PEMOHON**);

Bahwa selanjutnya untuk melengkapi persyaratan Formiil dalam Permohonan Uji Materiil, terlebih dahulu PEMOHON menguraikan secara sistematis: hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini ;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan **UJI MATERIIL** Undang - undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah sebagai berikut:

1. **Pasal 51 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi** yang berbunyi :

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
 - (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: ***“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”***
 3. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan***

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-undang Dasar memutus pembubaran partai Politik, dan memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

4. **Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003** Tentang : **Mahkamah Konstitusi** (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan : ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang-Undang Dasar”***

5. **Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU. Nomor : 48 tahun 2009** tentang : **kekuasaan kehakiman** yang berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk : (a) menguji UU terhadap UUD. R.I .Tahun 1945”.

6. **Mahkamah berwenang pula memberi Penafsiran Konstitusional terhadap suatu ketentuan undang-undang,** disaat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma, sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen ahli hukum dan filsuf Austria :

“ Jika ketentuan konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada norma hukum yang berlaku, dan norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti : makna subjektif tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada norma dasar, tidak ditafsirkan sebagai makna objektif, dan penafsiran yang demikian akan dianulir”.

Oleh karena itu, berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut PEMOHON mengajukan Permohonan UJI MATERIL ini kepada Mahkamah Konstitusi.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING).

- 3.1 Bahwa berdasarkan **Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)**, ***“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:***

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menanggapi hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang – undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga Negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat,** dan
 - d. Lembaga Negara.
- (2) Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU. MK menyatakan : “ Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “.
- (3) Pemohon **wajib menguraikan** dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :
 - a. ***Pembentukan undang – undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*** dan/ atau

- (5) ***Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian undang – undang dianggap bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***
- (6) Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang ;
- (7) Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan ini adalah “perorangan warga Negara Indonesia“ , hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;-----
----- (**Vide Bukti P-1**).;
- (8) Bahwa mengenai parameter Konstitusional, MK telah memberikan Pengertian dan batasan tentang kerugian Konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat, sebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 006 / PUU-III / 2005 dan No. 011 / PUU-V / 2007, sebagai berikut :
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji ;
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan actual atau setidaknya bersifat Potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antar kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian ;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;
- (9) Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan MAHKAMAH melalui Putusan No. 006 / PUU-III / 2005 dan No. 011 / PUU-V / 2007 tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ini, karena :
- a. Sebagai warga Negara Indonesia (Vide Bukti P-1) Pemohon memiliki hak konstitusional atas “Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of the law sebagaimana diberikan oleh pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon atas “Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan Hak Konstitusional atas due Process of law sebagaimana diberikan oleh pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut, telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini ;
 - c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan actual karena Pasal 1 angka 24. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Ke-1, Pasal 7 ayat (1) huruf (a) KUHAP, Tidak dengan spesifik mengatur tentang Surat Perintah Penyidikan;
 - d. Berdasarkan uraian diatas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbal) antara kerugian Hak Konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam Permohonan ini, karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “ Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil ” dan Hak Konstitusional atas due Proses of law sebagaimana

diberikan oleh pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan ;

e. Jika Permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam Permohonan ini (Tentang Laporan Polisi dan Penyidik), tidak lengkap dan sudah seharusnya apabila Permohonan ini dikabulkan, MK menambahkan tentang Surat Perintah Penyidikan dalam KUHAP ;

(10) Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon pengujian UU dalam Perkara a quo ;

3.2. Bahwa Penjelasan **Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang : Mahkamah Konstitusi (UU MK)** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ***“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***”

Oleh karena itu, berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut diatas, PEMOHON mengajukan Permohonan Uji Materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi.

IV. DUDUK PERKARA ;

Hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (LEGAL STANDING) PEMOHON, yang menjelaskan mengenai ***Hak Konstitusional Pemohon yang dirugikan*** dengan keberlakuan Undang-undang dan ayat-ayat, Pasal - Pasal yang dimohonkan untuk diuji Materiilkan;

Hal-hal yang berkaitan dengan alasan - alasan hukum yang diajukan PEMOHON sebagai dasar untuk mengajukan petitem dalam permohonan ini; dan kesimpulan; sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Hak Uji Materiil kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA terhadap: **Pasal 7**

ayat (1) Huruf (a) .; Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) Ke-1 (satu) ; Pasal 1 Angka (24), yang mengatur Objek Laporan Polisi / Pengaduan dalam UNDANG-UNDANG Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tidak ada kepastian hukum nya dan tidak ada penjelasannya secara KONKRET sehingga pada akhirnya sering disalah gunakan oleh Penyidik, yaitu dengan **satu laporan Polisi** seperti Laporan Polisi **No: LP/656/VI/2016/BARESKRIM, tertanggal 27 Juni 2016.** Yang Terlapornya atas nama adalah PEMOHON, ;

Atas dasar **Satu Laporan Polisi** tersebut diatas, Polisi / Penyidik secara fakta hukum menerbitkan **11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**, untuk Menyidik PEMOHON Dalam kasus yang sama dan dalam objek yang sama pula.

Hal ini terjadi dikarenakan Pasal-Pasal yang mengatur Laporan Polisi dalam KUHAP tersebut, tidak ada **PENJELASAN** secara konkret dan jelas, sehingga dapat disalahgunakan oleh Penyidik, dan Penyidik bisa bertindak sewenang-wenang dan sesuka hatinya menerbitkan 11 (Sebelas) **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** untuk menyidik PEMOHON atas dasar satu Laporan Polisi (LP. No: LP/656/VI/2016/BARESKRIM, tertanggal 27 Juni 2016) tersebut ; hal tersebut **sangat MERUGIKAN BAGI TERLAPOR** ; yang mengalami Bolak-balik dan Mondar-Mandir di periksa oleh Polisi / Penyidik. Dikarenakan dari Total 11 (sebelas) **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** tersebut, fakta Hukumnya : “ **setiap SURAT PERINTAH PENYIDIKAN “ ADA Tim Penyidik nya masing-masing dan semuanya melakukan Penyidikan MASING-MASING** atas Diri PEMOHON ;-----(*Lihat Surat Ketetapan Tentang : Penetapan Tersangka, No. : S. Tap / 05 / I / 2022 / Tipidkor, tanggal 17 Januari 2022 atas nama PEMOHON,-----; Bukti : P - 3*) ;

Hal ini terjadi dikarenakan didalam KUHAP hanya mengatur tentang : Perihal Laporan Polisi saja dan KUHAP Tidak Mengatur Tentang Pasal SURAT PERINTAH PENYIDIKAN ;

Sehingga Tindakan Penyidik tersebut **TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUMNYA** dan **Melanggar Hak-Hak** dan / atau **KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON** serta Sangat Merugikan PEMOHON (sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 24 tahun 2003 Tentang : MAHKAMAH KONSTITUSI) ;

Bahwa sebagai akibat Tidak ada Penjelasan Tentang Pasal 7 ayat (1) Huruf (a) .; Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) Ke-1 (satu) ; Pasal 1 Angka (24) KUHAP, dan juga KUHAP Tidak Mengatur tentang Pasal SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, yang mengakibatkan Penyidik bisa bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN atas dasar hanya 1 (satu) Laporan Polisi ; Maka hal ini **Melanggar Hak-Hak** dan / atau **Kewenangan KONSTITUSIONAL PEMOHON yang Sangat Dirugikan.**

Maka Peristiwa yang dialami oleh PEMOHON tersebut, **tidak sesuai** dan **tidak selaras** dengan **Consideran** Pembuatan KUHAP butir A yang berbunyi : “ *Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan **Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia** serta **yang menjamin segala Warga Negara ber-sama-an kedudukannya didalam Hukum** dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ” ;*

Dan bertentangan pula dengan : **Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;**

V. **OBJEK PERMOHONAN**

- 5.1. **Objek Permohonan ini adalah Pasal 7 ayat (1) Huruf (a), Pasal 5 ayat (1) huruf (a) ke-1 ; Pasal 1 Angka (24), yang mengatur Objek Laporan Polisi / Pengaduan dalam UNDANG-UNDANG Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tidak ada KEPASTIAN hukum nya dan tidak ada penjelasannya secara KONKRET sehingga pada akhirnya sering disalah gunakan oleh Penyidik, yaitu dengan **satu laporan Polisi** seperti Laporan Polisi **No: LP/656/VI/2016/BARESKRIM, tertanggal 27 Juni 2016.** Yang Terlapornya atas nama adalah PEMOHON, ;**
- 5.2. **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Khususnya,**

BAB II
Proses Penyidikan Tindak Pidana
Bagian kesatu

Pasal 4

Dasar dilakukan penyidikan :

- a. Laporan Polisi / Pengaduan;
- b. Surat Perintah Tugas;
- c. Laporan hasil penyidikan (LHP);
- d. **Surat Perintah Penyidikan**; dan
- e. SPDP.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIL.

6.1. Hak-hak Warga Negara dilindungi oleh Hukum dan semua warga Negara berkedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan. Dalam Negara hukum, penegakan hukum dilakukan dalam suatu proses hukum dan procedural hukum yang sudah baku. Terkait dengan penegak hukum pidana, maka dilakukan dengan Hukum Acara Pidana, sebagai prosedur menegakkan dan menjalankan Hukum Pidana itu. Hal ini sangat tegas dinyatakan dalam penjelasan umum UU. Nomor : 8 tahun 1981 antara lain : “ *agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana Penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah Tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan Pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum...* “ ;

6.2. Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi Hak Asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh Aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar supaya proses penegakkan hukum tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. ***Prosedur hukum ini adalah serangkaian Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi Hak Asasi seseorang.*** Jadi pada dasarnya, Hukum Acara itu mengandung dua hal proses yaitu Proses dan Prosedur, **tidak boleh ada proses tanpa Prosedur, Prosedur tidak dapat dilakukan tanpa ada adanya**

Proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi Hak asasi seseorang ;

Maka Proses hukum yang dapat mengurangi Hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara Prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi atau menegasikan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum, sebab prosedur itu adalah ukuran menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan yang digunakan atau tidak digunakan;

- 6.3. Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum pidana dan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga Negara, maka digunakan hukum Acara Pidana sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, maka pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam **Proses Penyidikan, Penyidikan**, hingga proses Peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “ due Process of Law “ untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam Penyelidikan hingga proses Pengadilan.

Bahwa pada hakikatnya Hukum Acara Pidana adalah aturan Hukum untuk melindungi Warga Negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh Aparatur Penegak Hukum karena diduga melakukan Perbuatan Pidana. Secara khusus, Hukum Acara Pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional Tersangka maupun Terdakwa, pada saat dimulainya Penyelidikan, Penyidikan, Proses Peradilan, Pelaksanaan Hukum atau eksekusi ; perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk akal dan menjurus pada **Unfair Prejudice** atau Penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (*unlawful legal evidence*) ;

6.4. Bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan Negara. Jika individu itu adalah Warga Negara dari Negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan Negara sendiri. Hal ini adalah konsekuensi nilai-nilai *the bureaucratic model* dalam system Peradilan Pidana. Akan tetapi harus dipahami bahwa Negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana hanyalah berdasarkan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (*M. King, 1981 dalam Framework of criminal justice, London, Croom Helm, Halaman 45*). Negara melalui aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah. Namun pada sisi lain, Aparatur Negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga Negara nya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika Negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali Negara memegang teguh prinsip keadilan. (*Lawrence M. Friedman : 2005, Roads to Democracy, Syracuse J. Int'l L. & Com [Vol. 33:51], hal : 51-52*). Bahkan oleh Gustav Radbruch, dikatakan jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah Cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan (*Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946), Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26 No. 1 (2006), pp 1-11 hal 7*);

6.5. **PERMASALAHAN OBJEK POKOK PERKARA :**

Bahwa **PEMOHON** sebagai **PERORANGAN** warga negara Indonesia **berpendapat :**

- a. bahwa **Pasal 7 ayat (1) Huruf (a) ; Pasal 1 Angka (24) ; Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Ke-1 UNDANG-UNDANG Nomor: 8 Tahun 1981** Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah **TIDAK JELAS** dan **TIDAK ADA penjelasannya** dalam Penjelasan KUHP dan **KUHP TIDAK MENGATUR** tentang ” **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** ” ***sehingga dapat disalahgunakan oleh Penyidik yaitu : dalam 1 (satu) Laporan Polisi tersebut, dibuat oleh Penyidik menjadi***

: 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan, dengan Tim Penyidik masing-masing dalam peristiwa hukum yang sama dan Objek yang sama pula, sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan **amanat Asas Kepastian Hukum** dalam konstitusi, sebagaimana yang dimaksud **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**; dan

- b. PERATURAN KAPOLRI Nomor : 14 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, khususnya ketentuan :

BAB II
Proses Penyidikan Tindak Pidana
Bagian Kesatu
Dasar

Pasal 4

Dasar dilakukan penyidikan :

- a. Laporan Polisi / Pengaduan ;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. **Surat Perintah Penyidikan**; dan
- e. SPDP.

Bahwa ketentuan **Pasal 7 ayat (1) Huruf (a) KUHP**, yang berbunyi :

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. **Menerima Laporan** atau **Pengaduan** dari seorang tentang adanya tindak pidana;

Bahwa dari Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf (a) KUHP tersebut diatas, PENYIDIK POLRI Telah **Menerima LAPORAN** Dugaan Terjadi Tindak Pidana Tipikor sebagaimana **LAPORAN POLISI Nomor : LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016.** Yang TERLAPOR nya adalah PEMOHON. ;

Bahwa Selanjutnya ***Mengingat*** didalam **Ketentuan KUHAP Tidak Mengatur** Tentang **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** Baik dalam Pasal demi Pasal yang ada dalam KUHAP maupun dalam PENJELASAN KUHAP. Ternyata Secara Fakta Hukum **TIDAK ADA SATU KATA PUN** yang Mengatur tentang **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**.

Sedangkan sebagai dasar PENYIDIK dapat melakukan PENYIDIKAN adalah berdasarkan **Adanya LAPORAN POLISI** dan Adanya **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

Maka Sebagai Dasar PENYIDIKAN POLRI untuk Melakukan PENYIDIKAN **Harus** Menggunakan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN. Yang didasari **Berdasarkan Pasal 4 Huruf (d) PERATURAN KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012. Tentang : MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

BAB II

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA,

Bagian Ke Satu

Dasar

Pasal 4.

Sebagai **Dasar dilakukan** PENYIDIKAN :

- A. **LAPORAN POLISI / PENGADUAN.** ;
- B. SURAT PERINTAH TUGAS. ;
- C. LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN (LHP). ;
- D. **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.** ; dan
- E. SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan);

Bahwa ketentuan untuk melakukan PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS seperti dalam perkara *a quo*. PENYIDIK **Harus** Melalui TAHAP demi TAHAP sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 4 huruf (a) ; (b) ; (c) ; (d) ; dan huruf (e) ; PERATURAN KAPOLRI tersebut diatas.

Akan tetapi, dikarenakan didalam Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) KUHAP **TIDAK MENGATUR** tentang **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** , Maka PENYIDIK KEPOLISIAN R.I. dapat BERTINDAK

sewenang – wenang dan Sekehendak Hati nya yang **Melampaui HAK – HAK** dari pada TERLAPOR (PEMOHON) dengan Cara Menggunakan DASAR : 1 (satu) LAPORAN POLISI (**Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016**) dengan **MENERBITKAN 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**. Untuk **Menyelidik** dan **Menyidik** atas nama PEMOHON. ;

Adapun **Pelanggaran – Pelanggaran Hukum** yang dapat dilakukan oleh PENYIDIK terhadap **HAK – HAK KONSTITUSIONAL** dari PEMOHON. **Sebagai AKIBAT Tidak diatur nya** : Tentang SURAT PERINTAH PENYIDIKAN dalam KUHAP, Yaitu :

- a. **PELANGGARAN HUKUM yang PERTAMA** : PENYIDIK Dapat BERTINDAK **Sewenang – wenang** yang **didasari HANYA** dari 1 (satu) LAPORAN POLISI dengan cara - cara **sampai Menerbitkan 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** dalam TENGANG WAKTU yang berbeda – beda untuk MENYIDIK atas nama diri **PEMOHON**. ;
- b. **PELANGGARAN HUKUM yang KE DUA** : (Pasal 4 Huruf b PERATURAN KAPOLRI Nomor 14 tahun 2012) PENYIDIK BARESKRIM POLRI untuk Melakukan PENYIDIKAN **Tanpa** disertai SURAT TUGAS. ;
- c. **PELANGGARAN HUKUM yang KE TIGA** : PENYIDIK MABES POLRI melakukan PENYIDIKAN **tanpa Melalui** LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN (LHP) terlebih dahulu. Sebagaimana diatur Pasal 4 huruf c PERKAPOLRI tersebut.

Padahal dalam Ketentuan KUHAP (Pasal 1 Ayat (4) Juncto. UU TIPIKOR No.: 31 Tahun 1999. Untuk Melakukan PENYIDIKAN dalam KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI **harus melalui Tahapan Penyelidikan** (LHP) terlebih dahulu, sebagaimana **Pasal 4 Huruf c PERKAPOLRI** tersebut.; **Namun**, dalam PENYIDIKAN Perkara PEMOHON. PENYELIDIK BARESKRIM POLRI **Tidak Melalui** Tahapan PENYELIDIKAN Terlebih dahulu (**Pasal 4 Huruf c PERKAPOLRI**)

Akan tetapi, PENYIDIK POLRI **didasari** dengan 1 (satu) **Laporan Polisi** yaitu : **LAPORAN POLISI Nomor : LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. Langsung**

Menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN sebanyak **11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**. Dan Langsung pula **Menetapkan** PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan **SURAT KETETAPAN TERSANGKA** Nomor : **S.Tap / 05 / I / 2022 / Tipidkor**. Tanggal **17 Januari 2022**. -----
(Lihat SURAT PENETAPAN TERSANGKA atas nama PEMOHON yang didalamnya **didasari LAPORAN POLISI** Nomor : **LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim**, tanggal **27 Juni 2016**. Dan **11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**.):-----
----- (Lihat Bukti : **P – 3. : LAPORAN POLISI** Nomor : **LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim**, tanggal **27 Juni 2016**; dan Lihat Bukti : **P – 4.: SURAT KETETAPAN TERSANGKA** Nomor : **S.Tap / 05 / I / 2022 / Tipidkor**. Tanggal **17 Januari 2022**.) ;

- d. **PELANGGARAN HUKUM yang KE EMPAT : PENYIDIK MABES POLRI melakukan PENYIDIKAN** Dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan **LAPORAN POLISI Nomor : LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016** tanpa melalui Proses PENYELIDIKAN terlebih dahulu, Padahal berdasarkan Peraturan KAPOLRI Pasal 4 huruf (c) semestinya Penyidik POLRI harus melalui PENYELIDIKAN terlebih dahulu ;

Bahwa dari 1 (satu) Laporan Polisi yaitu : **Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016**. sebagai dasar PENYIDIK untuk melakukan penyidikan Dibuat oleh Penyidik 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan terhadap Diri PEMOHON. **Padahal** semestinya dari 1 (satu) Laporan Polisi tersebut diatas, harus disertai dengan 1 (satu) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, **akan tetapi** didalam kitab undang – undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, HANYA mengatur Pasal 7 Ayat (1) huruf (a). tentang ***Laporan Polisi*** saja, **akan tetapi tidak Mengatur** ketentuan : Ayat / Pasal yang mengatur ketentuan tentang : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN untuk PENYIDIK. Sehingga ***Dengan tidak diaturnya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN didalam KUHAP***, Maka SERING DISALAHGUNAKAN oleh PENYIDIK dengan sekehendak Hatinya **Menerbitkan 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** dengan **PENYIDIK Masing – Masing**. Padahal Peristiwa Hukum

Perkara Tindak Pidana nya adalah SATU dan OBJEK nya juga SATU, serta TERLAPOR nya juga SATU (PEMOHON).

Oleh karena itu PEMOHON **sangat Merasa Dirugikan**, sebab dengan **adanya 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN yang DIDASARI dalam 1 (satu) LAPORAN POLISI Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. tersebut.**; Membuat PEMOHON menjadi Bolak – Balik di Periksa Mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022. Dengan Menghadapi 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan. -----
----- (**Lihat Bukti :Vide P – 3.**) ;

Bahwa didalam KUHAP **tidak ada satu pun** : **Ayat / Pasal** yang mengatur Tentang : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.

Akan Tetapi untuk melengkapi Kekurangan Pasal yang Mengatur Tentang : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN dalam KUHAP. Maka KAPOLRI membuat Peraturan Tentang : Manajemen Penyidikan. Sebagaimana diatur dalam **PERATURAN KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang : MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, BAB II “ PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ”** Bagian Kesatu Dasar :

Pasal 4 poin (d) berbunyi : dasar dilakukan Penyidikan dengan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.

Namun, dengan **Tidak ada Ketentuan** yang Mengatur Tentang SURAT PENYIDIKAN dalam KUHAP, Maka PENYIDIK POLRI **Sesuka Hatinya** membuat Surat Perintah Penyidikan sampai **11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** dalam satu kasus, untuk Melakukan PENYIDIKAN atas diri PEMOHON. Lalu PENYIDIK **Menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA.** Dengan **dasar 1 (satu) LAPORAN POLISI Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016.** Yang **DIDASARI 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.**

Untuk Lebih Jelasnya PEMOHON Kutip **SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022 / Tipidkor. Tanggal 17 Januari 2022.** atas diri PEMOHON yang **didasari** dengan **11**

(sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN. Dalam LAPORAN POLISI yaitu : **LAPORAN POLISI Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 / Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016.** Kami kutip sebagai berikut :

SURAT KETETAPAN
Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022/ Tipidkor.
(tanggal 17 Januari 2022)

Tentang :

PENETAPAN TERSANGKA

Menimbang : Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi – saksi, barang bukti dan gelar perkara, di peroleh keterangan yang cukup dan meyakinkan bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan surat ketaatapan ini.

Dasar :

1. Pasal 1 butir 14 dan 26 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
2. **Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 ;**
3. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 110.a / VI / 2016 / Tipidkor. Tanggal 27 Juni 2016 ;**
4. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 113.a / VII / 2016 / Tipidkor. Tanggal 12 Juli 2016 ;**
5. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 123.a / V / 2017 / Tipidkor. Tanggal 31 Mei 2017 ;**
6. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 123 / I / 2018 / Dit Reskrimsus. Tanggal 30 Januari 2018 ;**
7. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 2658 / IX / RES.3.3 / 2020 / Dit Reskrimsus. Tanggal 23 September 2020 ;**
8. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 83 / I / RES.3.3 / 2021 / Dit Reskrimsus. Tanggal 16 Januari 2021 ;**

9. Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 37.a / III / 2021 / Tipidkor. Tanggal 18 Maret 2021 ;
10. Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 62.a / IV / 2021 / Tipidkor. Tanggal 29 April 2021 ;
11. Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 85.a / VI / 2021 / Tipidkor. Tanggal 28 Juni 2021 ;
12. Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 118.a / X / 2021 / Tipidkor. Tanggal 12 Oktober 2021 ;
13. Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 132.a / XI / 2021 / Tipidkor. Tanggal 11 November 2021 ;
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi – Saksi ;
15. Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Januari 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, seseorang :

Nama Lengkap : **RUDY HARTONO ISKANDAR**

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Juli 1967 ;

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;

-----Dst-----;

Menjadi TERSANGKA dalam Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun;-----
-----Dst-----; **PENETAPAN TERSANGKA tanggal 17 Januari 2022.**; ----- (Bukti P – 4);

Jadi, Dengan **Dasar 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.** PENYIDIK Menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA. “ ***Sehingga TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM*** “ untuk PEMOHON dalam kasus *a quo.* : -----
----- (Lihat Bukti : P – 4. : **SURAT KETETAPAN PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022 / Tipidkor.** Tanggal 17 Januari 2022.) ;

- e. **Bahwa** Penetapan TERSANGKA Bukti P-4 tersebut, selanjutnya PEMOHON mengajukan Permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara **Nomor : 05 /**

Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022 ; untuk Memohon kepada Pengadilan untuk Membatalkan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Telah Memutus Permohonan Pra Peradilan tersebut yang menyatakan Penetapan TERSANGKA Nomor : **S. Tap / 05 / I / 2022 / Tipidkor. Tanggal 17 Januari 2022.** Tentang : PENETAPAN TERSANGKA Adalah : **Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.**

Bahwa untuk lebih jelasnya PEMOHON Uji Materiil Kutip Amar Putusan **Pra Peradilan** pada Pengadilan Negeri Jakarta barat, **Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022,** sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat ketetapan Direktur tindak pidana korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Nomor : **S. Tap / 05 / I / 2022 / Tipidkor. Tanggal 17 Januari 2022.** Tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama RUDI HARTONO ISKANDAR dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah susun oleh Dinas Perumahan dan gedung Pemerintahan daerah provinsi DKI Jakarta T.A 2015 seluas 4,69 Ha, dan T.A 2016 seluas 1.137 m2 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan / atau pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang : Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999

tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah **Tidak Sah** dan **Tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat** ;

3. Menyatakan surat ketetapan Direktur Tindak Pidana Korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) **Nomor : S. Tap / 06 / IV / 2022 / Tipidkor. Tanggal 14 April 2022** Tentang : PENETAPAN TERSANGKA atas nama RUDI HARTONO ISKANDAR dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa keluar negeri, menukarkan dengan mata uang yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta T.A 2015 seluas 4,69 Ha, dan T.A 2016 seluas 1.137 m2 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 undang-undang Nomor : 8 tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah **Tidak sah** dan **Tidak kekuatan Hukum Mengikat** ;
4. Menyatakan segala bentuk penyitaan, penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon sehubungan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka menjadi Tidak Sah dan Tidak Mengikat serta memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang sitaan berdasarkan surat tanda penerimaan tanggal 18 januari 2022 dan berita acara penyitaan tanggal 22 Februari kepada Pemohon ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil ;
6. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya ;

----- (Lihat Bukti Putusan Praperadilan Bukti P – 5) ;

- f. **Bahwa** walaupun sudah diputus dan dibatalkan oleh Putusan Praperadilan tentang Penetapan TERSANGKA atas diri Pemohon sebagaimana Bukti P – 5 tersebut diatas, ternyata secara fakta hukum dengan kesewenang-wenangan dan Melanggar Hak-hak KONSTITUSIONAL PEMOHON Penyidik POLRI **MENETAPKAN** kembali PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan **“dasar Laporan Polisi yang sama”** yaitu : Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016, dan dengan **kasus yang sama, objek yang sama, serta subjek yang sama** (Pemohon) dan **didasari dengan 11 (SEBELAS) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN yang sama pula** (*Nebis In Idem*) ; dengan Penetapan Tersangka sebagai berikut :

SURAT KETETAPAN

**Nomor : S. Tap / 12 / VIII / 2022/ Tipidkor.
(tanggal 24 Agustus 2022)**

Tentang :

PENETAPAN TERSANGKA

Menimbang : Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi – saksi, barang bukti dan gelar perkara, di peroleh keterangan yang cukup dan meyakinkan bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan surat ketaatapan ini.

Dasar :

1. Pasal 1 butir 14 dan 26 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
2. **Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 ;**
3. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 110.a / VI / 2016 / Tipidkor. Tanggal 27 Juni 2016 ;**
4. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 113.a / VII / 2016 / Tipidkor. Tanggal 12 Juli 2016 ;**
5. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 123.a / V / 2017 / Tipidkor. Tanggal 31 Mei 2017 ;**

6. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 123 / I / 2018 / Dit Reskrimsus. Tanggal 30 Januari 2018 ;**
7. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 2658 / IX / RES.3.3 / 2020 / Dit Reskrimsus. Tanggal 23 September 2020 ;**
8. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 83 / I / RES.3.3 / 2021 / Dit Reskrimsus. Tanggal 16 Januari 2021 ;**
9. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 37.a / III / 2021 / Tipidkor. Tanggal 18 Maret 2021 ;**
10. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 62.a / IV / 2021 / Tipidkor. Tanggal 29 April 2021 ;**
11. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 85.a / VI / 2021 / Tipidkor. Tanggal 28 Juni 2021 ;**
12. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 118.a / X / 2021 / Tipidkor. Tanggal 12 Oktober 2021 ;**
13. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.prin. Sidik / 132.a / XI / 2021 / Tipidkor. Tanggal 11 November 2021;**
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi – Saksi ;
15. Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Agustus 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, seseorang :

Nama Lengkap : **RUDY HARTONO ISKANDAR**
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Juli 1967 ;
 Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
 -----Dst-----;

Menjadi TERSANGKA dalam Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun; -----
 ----- Dst-----;

PENETAPAN TERSANGKA untuk kedua kalinya
Pada tanggal 24 Agustus 2022. ;

➤ (Catatan : PENETAPAN TERSANGKA atas nama Diri PEMOHON Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022/ Tipidkor.

tanggal 17 Januari 2022, dengan 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN yang sama dan Objek Perkara yang sama; Peristiwa Perkara Tindak Pidana yang sama ; Subjek Hukum Tersangkanya sama (PEMOHON) yang telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat **Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022,** selanjutnya Penyidik POLRI pada tanggal 24 Agustus 2022 MENETAPKAN kembali PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan Penetapan Nomor : S. Tap / 12 / VIII / 2022 / Tipidkor. tanggal 24 Agustus 2022, dengan dasar **Laporan Polisi yang sama** yaitu : **Nomor : LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016** dan dengan Dasar 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN yang sama pula, hal ini melanggar hak-hak KONSTITUSIONAL PEMOHON dan SANGAT MERUGIKAN PEMOHON) ;

----- (Lihat Bukti P – 6) ;

Jadi, Dengan **Dasar 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** tersebut, (SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Bukti P – 4 *Idem* dengan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Bukti P – 6) PENYIDIK Menetapkan Kembali PEMOHON sebagai TERSANGKA. **“*Sehingga TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM*” dan Melanggar hak-hak KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON serta SANGAT MERUGIKAN PEMOHON** (sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2003 Tentang : Mahkamah Konstitusi) ;

Bahwa berdasarkan **PENETAPAN TERSANGKA** tersebut diatas, yang **DIDASARI 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** dalam 1 (satu) LAPORAN POLISI yang Sudah **DIBATALKAN** oleh Putusan **PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT** dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022.**

Bahwa **dapat disimpulkan** dengan **Telah dibatalkannya** PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022/

Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022, atas nama diri PEMOHON yang mana PENETAPAN TERSANGKA tersebut **DIDASARI** oleh Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 dan dengan Dasar 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN **Telah Dibatalkan** oleh Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022,** maka secara Yuridis Formil otomatis Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 yang mendasari 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, untuk Menyidik PEMOHON **ikut serta Batal / Tidak sah** serta **Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi** secara Hukum ;

Oleh karena itu, SURAT PENETAPAN TERSANGKA Atas diri PEMOHON untuk di TETAPKAN TERSANGKA yang kedua kalinya Nomor : S. Tap / 12 / VIII / 2022/ Tipidkor. tanggal 24 Agustus 2022 (Bukti P - 6) dalam **Kasus Yang Sama. ; Objek Yang Sama. ; dan Subjek Yang Sama. ;** serta

Peristiwa Hukumnya Juga Sama. ; Dengan Dasar Laporan Polisi **Yang Sama. ; dengan** di dasari 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN yang sama **dengan** Objek, Subjek, Peristiwa Hukum dalam PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022/ Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022 yang sudah dibatalkan oleh Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022,--**----- (Bukti : P – 5).;

Oleh Karenanya PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 12 / VIII / 2022/ Tipidkor. tanggal 24 Agustus 2022; (Bukti P – 6) ; atas diri Pemohon, yang mana Penetapan Tersangka (P - 6) **didasari** dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 yang mendasari 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, yang **telah dibatalkan** oleh Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022,** juga Otomatis **“Gugur Menurut Hukum.”**

Bahwa dengan cara-cara Penyidikan seperti dalam perkara yang dialami oleh PEMOHON tersebut diatas, maka secara Yuridis Tidak adanya Kepastian Hukum dan Tidak sesuai dengan Tujuan dibuatnya KUHAP ;

Sedangkan KUHAP dibuat dengan Consideran menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Jo. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ;

Oleh karena itu dengan Tidak adanya Penjelasan secara jelas Pasal 7 ayat (1) huruf (a), Pasal 5 ayat (1) huruf (a) ke- 1 , dan Pasal 1 angka 24 KUHAP dan juga KUHAP tidak memuat pasal yang mengatur tentang SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, Maka Mengakibatkan HAK-HAK dan KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON merasa Sangat Dirugikan ;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian Yuridis diatas, sudah cukup alasan kiranya MAHKAMAH KONSTITUSI untuk memberikan penjelasan dalam Pertimbangan dan Amar Putusan nya untuk **Memaknai** bahwa yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (a), dimaknai bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang : (a) **menerima Laporan** dari seseorang tentang adanya Tindak pidana **serta Membuat Surat Perintah Penyidikan**;

- g. Bahwa didalam perkara **Tindak Pidana asal** (Dugaan Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022/ Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022, yang ***telah Dibatalkan*** oleh **Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT** dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022,** selanjutnya Penyidik POLRI mengalihkan kasus tersebut menjadi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan **kasus yang sama, Objek yang sama, Subjek Yang sama**, serta **Peristiwa Hukum** yang sama pula dengan **PENETAPAN**

TERSANGKA atas nama diri PEMOHON, sebagaimana PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 06 / IV / 2022 / Tipidkor. tanggal 14 April 2022, **Namun** PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 06 / IV / 2022 / Tipidkor. tanggal 14 April 2022, atas diri PEMOHON tersebut, **juga telah Dibatalkan** oleh **Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT** dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022;**-----
----- (**Lihat Bukti Vide P – 5**) ;

Dengan Amar Putusan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan.....
Dst.....;
2. Menyatakan Surat Ketetapan.....Dst..... ;
3. Menyatakan surat ketetapan Direktur Tindak Pidana Korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) **Nomor : S. Tap / 06 / IV / 2022 / Tipidkor. Tanggal 14 April 2022** Tentang : PENETAPAN TERSANGKA atas nama RUDI HARTONO ISKANDAR dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa keluar negeri, menukarkan dengan mata uang yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta T.A 2015 seluas 4,69 Ha, dan T.A 2016 seluas 1.137 m2 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 undang-undang Nomor : 8 tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah **Tidak sah** dan **Tidak kekuatan Hukum Mengikat** ;

4. Menyatakan segala bentuk penyitaan, penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon sehubungan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka menjadi Tidak Sah dan Tidak Mengikat serta memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang sitaan berdasarkan surat tanda penerimaan tanggal 18 Januari 2022 dan berita acara penyitaan tanggal 22 Februari kepada Pemohon ;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil ;
 6. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya ;
- h. Bahwa dengan telah dibatalkannya Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 06 / IV / 2022 / Tipidkor. Tanggal 14 April 2022 dalam Kasus sangkaan TPPU yang Pidana asal nya adalah Pidana TIPIKOR yang berasal dari Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022/ Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022 , yang keduanya Telah Dibatalkan oleh Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT dalam Perkara PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022 ; selanjutnya dengan sewenang-wenang dan melanggar hak-hak KONSTITUSIONAL PEMOHON, Penyidik POLRI Menetapkan Kembali PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat KETETAPAN PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S. Tap / 13 / VIII / 2022 / Tipidkor. Tanggal 24 Agustus 2022 dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang : Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ;----- (Lihat Bukti P – 7) ;

Bahwa ternyata secara fakta hukum PENETAPAN TERSANGKA atas nama diri PEMOHON Nomor : S. Tap / 13 / VIII / 2022 / Tipidkor. Tanggal 24 Agustus 2022 , Yang notabene sangkaan nya Undang-Undang Pencucian Uang adalah PENETAPAN TERSANGKA yang ERROR In OBJECTO karena Penetapan Tersangka dengan kode TIPIDKOR artinya TINDAK PIDANA KORUPSI dan BUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU), Bahwa semestinya Penyidik POLRI untuk Menyidik kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka Penetapan Tersangkanya harus memakai TPPU dan BUKAN dengan kode

TIPIDKOR ; **sebab** Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Sangat Berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 tahun 2010 ;-----
----- (**Lihat Bukti P – 8**) ;

Oleh Karena itu PENETAPAN tersebut salah Prosedur dilihat dari sudut Hukum formil, oleh karenanya menjadi Cacat Hukum, ditinjau dari Hukum Tata Negara ;

Bahwa semestinya Penyidik POLRI tidak dibenarkan pula untuk membuat Penetapan baru untuk Menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam kasus TPPU, karena Objek dan Subjek serta Peristiwa Hukum yang Ditetapkan KEMBALI oleh Penyidik POLRI dalam Penetapan Tersangka Nomor : **S. Tap / 13 / VIII / 2022 / Tipidkor. Tanggal 24 Agustus 2022**, atas diri PEMOHON adalah sama baik objek maupun subjek serta peristiwa hukumnya dengan Sangkaan dalam Penetapan Tersangka Nomor : **S. Tap / 06 / IV / 2022 / Tipidkor. Tanggal 14 April 2022** atas diri PEMOHON Yang Telah Dibatalkan Oleh **Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT** dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022** ;-----
----- (**Vide Bukti P – 5**) ;

- i. Bahwa untuk **mencapai Kepastian Hukum** dan **Menjamin Hak-Hak – hak Konstitusional Pemohon**, dan **Hak Azasi Pemohon** sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yang selama ini **dirugikan oleh Penyidik POLRI dengan cara bolak-balik Disidik** dan **Dipimpong oleh Penyidik Polisi** dengan menggunakan : 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN dan setiap Surat Perintah Penyidikan dengan Tim Penyidik masing-masing yang melakukan Penyidikan secara masing-masing (Secara terpisah lebih kurang 6 tahun), Mulai dari Laporan Polisi tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Dasar 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, **dimulai** dari Surat Perintah Penyidikan No. : **Sprin.Sidik / 110.a / VI / 2016 / Tipidkor, tanggal 27 Juni 2016** sampai dengan sekarang bulan September 2022 masih berlanjut.

Padahal satu Objek kasus yang sama, Subjek nya sama serta Peristiwa Hukum yang sama sampai dengan **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN terakhir No. : Sprin.Sidik / 132.a / XI / 2021 / Tipidkor, tanggal 11 November 2021** dan hasil gelar perkara pada tanggal 16

Agustus 2022, yang mana hasil gelar perkara tersebut adalah : “ **DIDASARI** “ hasil Penyidikan yang lama yaitu hasil Penyidikan yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. : Sprin. Sidik / 110.a / VI / 2016 / Tipidkor, tanggal 27 Juni 2016 sampai yang terakhir **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN terakhir No. : Sprin.Sidik / 132.a / XI / 2021 / Tipidkor, tanggal 11 November 2021,** Hasil Penyidikan yang telah Dibatalkan oleh **Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT** dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022** kemudian Penyidik Menetapkan Kembali PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 12 / VIII / 2022 / Tipidkor, tertanggal 24 Agustus 2022 ;

Berdasarkan seluruh Uraian Yuridis diatas dapat disimpulkan Bahwa PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON yang Ditetapkan Kembali sebagai Tersangka dalam Penetapan Tersangka **Nomor : S. Tap / 12 / VIII / 2022 / Tipidkor, tertanggal 24 Agustus 2022** yang notabene berasal dari **hasil Penyidikan** Penetapan Tersangka **Nomor : S. Tap / 05 / I / 2022/ Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022** yang Telah Dibatalkan oleh **Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT** dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022 Menjadi GUGUR ;**

Demikian pula Penetapan Tersangka yang Menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka kembali, sebagaimana Penetapan Tersangka Nomor : **S. Tap / 13 / VIII / 2022 / Tipidkor. Tanggal 24 Agustus 2022** dalam kasus yang sama, yang notabene **berasal dari Hasil Penyidikan** Penetapan Tersangka **Nomor : S. Tap / 06 / IV / 2022 / Tipidkor. Tanggal 14 April 2022** **Yang Telah Dibatalkan** juga oleh **Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT** dalam Perkara **PRAPERADILAN. Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022,** secara Yuridis otomatis **menjadi GUGUR** Pula ;

Sebab untuk melakukan **Penyidikan kembali** kasus yang Laporan Polisinya dan Surat Perintah Penyidikannya **Telah Dibatalkan** oleh Putusan Praperadilan, **Tidak dibenarkan** untuk **Ditetapkan Tersangka kembali,** yang **didasari** dari **hasil Berita Acara Penyidikan yang lama, dan Penetapan Tersangka yang lama serta Hasil Proses Penyidikan yang lama baik Berita Acara Penyidikan dan Berita**

Acara Penyitaan Barang Bukti serta alat-alat Bukti yang notabene semuanya Telah Dibatalkan oleh Putusan Praperadilan PN Jakarta Barat Nomor : 05 / Pid.Pra / 2022 / PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022 , Yang dengan Amarnya pada Diktum Poin 4 (empat) : “ Menyatakan segala bentuk Penyitaan, Penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon sehubungan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka menjadi Tidak sah dan Tidak mengikat serta memerintahkan Termohon (Penyidik POLRI) untuk mengembalikan barang sitaan berdasarkan surat tanda penerimaan tanggal 18 januari 2022 dan Berita acara Penyitaan tanggal 22 february 2022 kepada Pemohon. “ ;

Maka penyidik POLRI tidak dibenarkan untuk menyidik kembali dan menetapkan Tersangka / Pemohon kembali dengan hasil penyidikan yang telah dibatalkan dan berita acara barang bukti yang telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan tersebut ;

Hal ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) No. : 4 tahun 2016 Tentang : Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) sebagai persyaratan untuk Menetapkan PEMOHON Tersangka Kembali Penyidik **harus menemukan Bukti baru paling sedikit 2 (dua) alat Bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara ;(dengan cara harus adanya Laporan Polisi baru, Surat Perintah Penyidikan yang baru, dan minimal 2 (dua) Alat Bukti baru yang sah yang berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara) ;** sebagaimana Pasal 109 ayat (1) KUHAP, AKAN TETAPI Penyidik TIDAK melakukan hal itu;

Namun dalam perkara PEMOHON di Bareskrim POLRI fakta hukumnya dari satu Laporan Polisi (Laporan nomor : LP/656/VI/2016/Bareskrim), **Penyidik menerbitkan : 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (P - 4 dan P - 6), TANPA disertai 11 (sebelas) SPDP sebagaimana **Pasal 109 ayat (1) KUHAP;** Yang semestinya apabila ada **11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, MAKA harus disertai 11 (sebelas) SPDP** ke JPU;**

- Setiap SURAT PERINTAH PENYIDIKAN dengan TIM penyidik masing – masing, sehingga PEMOHON mengalami 11 (sebelas) kali penyidikan dengan Tim Penyidik Berbeda – beda;

Padahal Peristiwa Hukumnya adalah 1 (satu) peristiwa dan objeknya juga 1 (satu) objek dan dalam 1 (satu) kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi;

KONKLUSI :

BERDASARKAN seluruh uraian Yuridis dalam permohonan Uji Materiil ini dan disertai alat-alat bukti yang sah, Berkaitan dengan Objek Permohonan Uji Materiil, yaitu :

- a) **Pasal 4 ayat (1) huruf (a) KUHAP;**
- b) **Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Ke – 1 KUHAP;**
- c) **Pasal 1 angka 24 KUHAP**, yang berkaitan dengan kewenangan Penyidik menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang Tentang adanya Tindak Pidana,; dan
- d) **Pasal 109 ayat (1) KUHAP**, yang berkaitan: Dalam hal penyidik mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa Tindak Pidana, Penyidik memberitahukan Hal itu kepada Penuntut Umum.

Bahwa mengingat didalam ketentuan KUHAP **TIDAK MENGATUR** tentang : **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**, sedangkan persyaratan Penyidik untuk melakukan Penyidikan **HARUS adanya** : **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (a).; Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Ke - 1.; dan Pasal 1 angka 24 KUHAP. **HARUS di MAKNAI** dan di **TAFSIRKAN** dengan “**FRASA KATA**” satu “**Surat Laporan atau Pengaduan dari seseorang Tentang adanya Tindak Pidana**” **HARUS DIMAKNAI disertai “1 (satu) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN”**.;

Sehingga ***tidak terjadi lagi Penyalahgunaan Kewenangan*** oleh Penyidik dalam hal melakukan Penyidikan yang ***didasari*** adanya Surat Laporan atau Pengaduan dari seseorang Tentang adanya Tindak

Pidana, Penyidik menerbitkan 11 (sebelas) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN untuk melakukan Penyidikan atas diri PEMOHON.;

Demikian pula ketentuan Frasa dalam **Pasal 109 ayat (1) KUHAP** :

“Dalam penyidik Telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum”,

Bahwa Persyaratan untuk di mulainya melakukan Penyidikan, Penyidik harus ada Surat Perintah Penyidikan terlebih dahulu, sedangkan di dalam KUHAP **TIDAK MENGATUR tentang SURAT PERINTAH PENYIDIKAN;**

Maka **HARUS di MAKNAI** Frasa Kata Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu Peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, Penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum disertai SURAT PERINTAH PENYIDIKAN;

- Bahwa selain Permohonan Uji Materiil yang disampaikan oleh PEMOHON, Guna **untuk mencapai Kepastian Hukum,** dan **melindungi hak - hak asasi PEMOHON** agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik dan sesuai dengan *Azas Peradilan* : **Cepat, Sederhana** dan **Biaya Ringan,** Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, supaya Penyidikan tidak berlarut – larut memakan waktu sampai 7 (tujuh) Tahun, bahkan ada Terlapor / Tersangka Seumur Hidup, Karena Penyidik menggantung perkara: Perkara tersangka Tidak dilimpahkan ke JPU dan Pengadilan dan Tidak juga dihentikan Penyidikannya (SP3) yang menyebabkan **TIDAK ADA Kepastian hukum;**
- Bahwa selain itu Permohonan Uji Materiil yang disampaikan oleh PEMOHON, juga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik, agar setiap orang yang dilaporkan, dengan 1 (satu) laporan

Polisi yang **Disangka dalam suatu Tindak pidana**, Tidak **terjadi rekayasa** hukum, dan **Tidak terjadi diskriminasi Hukum** Suatu kasus Sangkaan Tindak Pidana, yang berpotensi **terjadi pemerasan oleh Penyidik** dengan cara menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dalam **Kasus objek Hukum** yang “**SAMA**” sehingga memakan waktu ± 7 (tujuh) tahun dan adanya pihak yang menjadi Tersangka Seumur Hidup;

Dan juga agar tidak **terjadi kriminalisasi** hukum terhadap setiap warga Negara: yang sedang di Periksa oleh Penyidik, seperti perkara *a quo* yang di alami oleh PEMOHON, yang disebabkan oleh 1 (satu) Laporan Polisi diterbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dengan Tim Penyidik masing – masing melakukan Penyidikan dalam ***kasus yang “SAMA” dan objek yang “SAMA”***, Padahal terhadap Tersangka dijamin Hak – hak asasi seseorang Terperiksa / Tersangka oleh KUHAP dan dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 tentang : Hak-hak setiap warga Negara, azas persamaan hak didalam hukum (*Equality before the law*), dengan ini PEMOHON menyampaikan PERMOHONAN agar berkenan kiranya **YANG MULIA** MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA untuk mengadili dan memutus PERMOHONAN ini, dengan AMAR Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. **Mengabulkan** PERMOHONAN PEMOHON UNTUK seluruhnya ;
2. Menyatakan Frasa Kata Pasal 7 Ayat 1 Huruf (a) *Penyidik sebagaimana mana Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, **sepanjang tidak di maknai dengan Frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi** ;*

3. Menyatakan Frasa Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Ke- 1, *Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang : menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi ;*
4. Menyatakan Frasa Pasal 1 angka 24, *Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi ;*
5. Menyatakan Frasa Pasal 109 ayat (1), *Dalam penyidikan Telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi ;*
6. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

ALAMSYAH HANAFIAH., S.H., M.H. & PARTNERS

Demikian Permohonan Uji materiil ini, kami sampaikan, atas berkenan Yang Mulia MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON, Tak lupa kami Ucapkan Terima Kasih ;

**Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon,**



ALAMSYAH HANAFIAH, S.H., M.H. ;

DODY NOVIZAR M, S.H., M.H., C.L.A., C.L.I., C.PCLE. ;

R. ARDI WIRAKUSUMAH, S.H. ;

IWAN HARDIANSAH, S.H. ;.

DIRLAN HIDAYAT, S.H. ;